



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Kec. Borong. Kode Pos 86571  
Telepon : ..... Fax :  
E-mail : \_\_\_\_\_

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR: 420 / 2121/ PPO / IX / 2023**

**TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK - KANAK NEGERI UMANDAWA  
DESA SANGAN KALO KECAMATAN ELAR SELATAN  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa di Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Negeri (TKKN) UMANDAWA namun belum memiliki Izin Operasional;  
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan Maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Negeri (TKKN) UMANDAWA di Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dianggap layak untuk beroperasi;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
7. Undang = Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Menetapkan** : **KESATU** : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK - KANAK NEGERI (TKKN) UMANDAWA Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 29 September 2023 s.d 29 September 2025.
- KEDUA** : 1. Wajib Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;  
2. Wajib Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari;

- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong  
Pada Tanggal : 29 September 2023

an Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Manggarai Timur  
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
SECRETARIS,  
WINSENSIUS TALA, S.Pd.  
Pembina IV/A  
NIP. 19740122 200501 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA



**TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
(TKK N)  
UMANDAWA**

**NPSN  
NSS**

⋮  
⋮  
⋮

**WUKIR, SANGAN KALO, ELAR SELATAN  
MANGGARAI TIMUR  
NTT**